

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Setiap orang mempunyai hak atas kesehatan dan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Selain itu, setiap orang mempunyai hak atas pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas tinggi, terjangkau serta berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya kesehatan secara terpadu dan berkesinambungan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan masyarakat berupa pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang mudah dijangkau dan dapat diakses oleh semua kalangan.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu wadah atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai bentuk yang bermacam-macam dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan masyarakat berupa pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Sarana kesehatan meliputi tempat praktek mandiri tenaga kesehatan, pusat pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas), klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, fasilitas pelayanan kesehatan

yang sah, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (PP RI No. 17, 2023). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mencakup obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya adalah fasilitas pelayanan kefarmasian.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker melakukan kegiatan praktek kefarmasian. Dalam melaksanakan tugasnya, apoteker dapat dibantu oleh Apoteker lain, Tenaga Teknis Kefarmasian yang terdiri dari lulusan Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan tenaga administrasi. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus memiliki surat izin praktek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Permenkes RI No. 14 Tahun 2021. Pelayanan kefarmasian yang dimaksud adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien sehubungan dengan sediaan farmasi, dengan tujuan mencapai hasil yang jelas untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan dari yang semula hanya fokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi kegiatan manajerial dan pelayanan farmasi klinik dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Kegiatan manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Pelayanan kefarmasian harus didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana (Permenkes RI No. 14, 2021).

Apoteker memiliki peran yang sangat penting dan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan juga perilaku untuk berinteraksi langsung dengan pasien termasuk memberikan informasi obat dan konseling. Menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengobatan (*medication error*) saat proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait dengan obat (*drug related problem*), farmakoekonomi dan juga farmasi sosial maka seorang Apoteker harus memahami dan menyadari hal tersebut. Apoteker diharuskan untuk melakukan monitoring penggunaan obat, evaluasi serta dokumentasi aktivitas kegiatannya. Selain itu, apoteker harus bisa berkomunikasi dengan tenaga kesehatan yang lain dalam menentukan terapi untuk penggunaan obat yang rasional. Praktek Apoteker harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian (Permenkes RI No. 14, 2021).

Setelah mengetahui pentingnya peran serta besarnya tanggung jawab seorang Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek, maka para calon Apoteker perlu dibekali dengan ilmu serta pengalaman dan keterampilan praktek kerja secara langsung di Apotek guna mempersiapkan dan melatih kepercayaan diri dalam melakukan Pelayanan Kefarmasian yang berkualitas, melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dengan adanya kegiatan PKPA ini, diharapkan para calon Apoteker dapat memperoleh pengalaman belajar, ilmu, keterampilan, pengetahuan dan kompetensi yang memadai baik secara teori maupun praktek sehingga kelak dapat menjalankan tugas sebagai seorang apoteker yang profesional dan bertanggung jawab. Kegiatan PKPA diselenggarakan oleh Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melalui kerja sama dengan Apotek Anugerah 1 yang terletak di Jalan Patimura No. 57, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali untuk memberikan pembelajaran serta

pengalaman kerja bagi calon apoteker sehingga mampu menjalankan Praktek Kefarmasian di Apotek dengan baik dan bermutu.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Anugerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon Apoteker mengenai peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek;
2. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang manajerial berupa pengelolaan sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai dengan standar;
3. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan apotek sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian;
4. Mengembangkan diri melalui refleksi dengan nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PeKA) baik dari segi pengetahuan, keterampilan dan *softskills* untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluhuran martabat manusia.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Anugerah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek;
2. Mendapatkan pengalaman praktek kerja mengenai manajerial praktis di Apotek;

3. Mendapatkan pengalaman praktek kerja mengenai pelayanan kefarmasian di Apotek;
4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon Apoteker agar menjadi Apoteker yang profesional.